



**PUTUSAN**  
**NOMOR 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024**

**SALINAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUDERIAN RAMADAN**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31200701501100  
Jabatan : Tamudi Dokteryon Si Mayon Kima  
Kesatuan : Yonif 131/BRS Korem 032/WBR  
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 20 November 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 131/BRS, Jln. Braja Sakti, RT.001, RW.003, Kel./Desa Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Prov. Sumatera Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG** tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-06/A-05/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/9/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/36-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/36-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/36-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

*Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024*



1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/9/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan**, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :  
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD
3. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 20 (dua puluh) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Guderian Ramadan, Pratu NRP 31200701501100, Jabatan Tamudi Dokteryon Si Mayon Kima, Kesatuan Yonif 131/BRS Korem 032/WBR;
  - b. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Guderian Ramadan, Pratu NRP 31200701501100 Nomor R/02/II/2024 tanggal 8 Januari 2024;
  - c. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi a.n. Guderian Ramadan, Pratu NRP 31200701501100 dari Danyonif 131/BRS kepada Danrem 032/Wirabraja Nomor R/44/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 4 Januari 2024 dan belum kembali ke kesatuan sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

**Menimbang**, bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-03 Padang dan telah diregister dengan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2024/Idik tanggal 10 Februari 2024 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom I/4-1 tanggal 15 Maret 2024.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir di persidangan, sebagaimana dalam uraian panggilan dan jawaban

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024



terhadap kehadiran Terdakwa dari Oditur Militer dan Kesatuan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-04 Padang untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Surat Kaotmil I-04 Padang Nomor R/80/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024, akan tetapi Terdakwa belum kembali ke satuan sejak tanggal 4 Januari 2024 sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan berdasarkan Surat Komandan Yonif 131/Braja Sakti Nomor B/277/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
2. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-04 Padang yang ke-2 kalinya untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan Surat Kaotmil I-04 Padang Nomor R/89/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, akan tetapi Terdakwa belum kembali ke satuan sejak tanggal 4 Januari 2024 sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan berdasarkan Surat Komandan Yonif 131/Braja Sakti Nomor B/282/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-04 Padang yang ke-3 kalinya untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 16 Juli 2024 berdasarkan Surat Kaotmil I-04 Padang Nomor R/100/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, akan tetapi Terdakwa belum kembali ke satuan sejak tanggal 4 Januari 2024 sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan berdasarkan Surat Komandan Yonif 131/Braja Sakti Nomor B/312/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024;
4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-04 Padang yang ke-4 kalinya untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan Surat Kaotmil I-04 Padang Nomor R/114/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, akan tetapi Terdakwa belum kembali ke satuan sejak tanggal 4 Januari 2024 sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan berdasarkan Surat Komandan Yonif 131/Braja Sakti Nomor B/351/VIII/2024 tanggal 11 Agustus 2024.

**Menimbang**, bahwa terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana Militer mengenal peradilan *inabsensia* yaitu untuk perkara desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan status hukumnya. Untuk itu, Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024



ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 Ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

**Menimbang**, bahwa dalam hal setelah diupayakan pemanggilan berturut-turut secara sah, akan tetapi Terdakwa tidak hadir, sesuai dengan ketentuan maka :

1. Berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa;
2. Berdasarkan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa;
3. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pada dasarnya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
4. Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menentukan bahwa pemeriksaan perkara Desersi Inabsensia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan;
5. Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang merupakan perubahan terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Militer tahun 2017 menentukan bahwa pemeriksaan perkara Desersi inabsensia di Pengadilan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi inabsensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan keterangan dari komandan kesatuan.

*Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024*



Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta demi kepastian hukum terhadap Terdakwa untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang masih melekat sebagai anggota TNI yang dapat merugikan nama baik TNI serta sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *inabsensia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat di Kompi Markas Yonif 131/BRS Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Guderian Ramadan (Terdakwa) adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Yonif 131/BRS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200701501100;



2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/BRS atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2024;
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/BRS atau pejabat lain yang berwenang karena hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan istrinya tidak harmonis karena Tante Terdakwa tidak merestui pernikahannya dengan Sdri. Miana (istri Terdakwa);
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/BRS atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;
5. Bahwa Kesatuan Yonif 131/BRS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan menemui teman-teman Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya namun Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/BRS atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2024/Idik tanggal 10 Februari 2024 atau kurang lebih selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 131/BRS atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dengan alasan Saksi-1 dan Saksi-2 akan melaksanakan serpas menuju pelabuhan Dumai dalam rangka kegiatan prutugas lanjutan Satgas Pamtas Statis RI-PNG di Wilayah Papua berdasarkan Surat Komandan Yonif 131/Braja Sakti Nomor B/352/VIII/2024 tanggal 11 Agustus 2024, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara

*Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024*



Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DHARUSMAN YULIANUS SIMARMATA**  
Pangkat, NRP : Serda, 21200005630798  
Jabatan : Danru Pionir II Ton Pimu Kima  
Kesatuan : Yonif 131/BRS Korem 032/WBR  
Tempat, tanggal lahir : Bukittinggi, 15 Juli 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 131/BRS, Jln. Braja Sakti, RT.001, RW.003, Kel./Desa Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2021 pada saat Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama melaksanakan Latorlan di Yonif 131/BRS, Saksi-1 merupakan Danru/atasan dari Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB dilaksanakan pengecekan Apel pagi seluruh Kompi Batalyon 131/Brs di depan Aula Yonif 131/Brs dalam rangka melaksanakan kegiatan olahraga lari pagi;
3. Bahwa pada saat itu Saksi-1 bertugas sebagai Pa Piket Kompi Markas sedang melakukan pengecekan di tiap-tiap Kompi, akan tetapi Terdakwa tidak hadir kemudian Saksi-1 memerintahkan Bintara Jaga Kompi Markas (Praka Risky Syahrudin) untuk menjemput dan mengecek Terdakwa di Asmil Yonif 131/Brs, namun Terdakwa tidak ada di tempat dan penyampaian istri Terdakwa (Sdri. Miana), sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi dengan alasan mengantar surat persit;
4. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa via telephone namun sudah tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan perihal tersebut kepada yang Tertua di Kompi Markas (Letda Inf. Hermantoro) terkait tidak hadirnya tanpa keterangan (TK) Terdakwa dalam pelaksanaan pengecekan Apel Pagi;
5. Bahwa selanjutnya Letda Inf. Hermantoro memerintahkan seluruh Piket Kompi untuk mencari Terdakwa dirumahnya dan seputaran Yonif 131/Brs dan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024



memerintahkannya seluruh personel Kompi Markas agar mencari tahu keberadaan Terdakwa namun tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa kemudian Letda Inf. Hermantoro melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Markas (Kapten Inf. H.J. Situmeang) selanjutnya Danki Markas melaporkan kepada Danyonif 131/Brs (Letkol Inf. Andit Franata), setelah itu Danyonif 131/Brs memerintahkan Danki Markas dan Pasti intel Yonif 131/Brs (Lettu Inf. Mazlan) untuk mencari informasi terkait keberadaan Terdakwa namun hingga saat ini belum membuahkan hasil;

7. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak mengajukan ijin kepada Danyonif 131/Brs maupun Perwira dan Bintara, meskipun Terdakwa mengetahui tata cara ijin dari Satuan dikarenakan sudah sering disampaikan pada saat melaksanakan Apel atau pada saat dilaksanakan Jam Komandan.

8. Bahwa tata cara atau cuti dari satuan, yaitu anggota yang ingin mengajukan ijin atau cuti menghadap ke Bamin Kompi masing-masing kemudian mengisi buku corps raport setelah itu diketahui oleh Danru, Baton dan Danton, kemudian dari Danton diajukan kepada Danki kemudian setelah acc Danki selanjutnya diajukan ke Staf Pers kemudian dari Staf Pers di ajukan ke Danyon;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, yang bersangkutan tidak pernah menghubungi Satuan Yonif 131/Brs dan juga tidak menghubungi rekannya yang berada di Satuan Yonif 131/Brs;

10. Bahwa Satuan Yonif 131/Brs sudah berupaya untuk melakukan pencarian yaitu dengan cara mencari tahu informasi tentang keberadaan Terdakwa, mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi dan menemui kawan-kawan atau orang terdekatnya namun tidak ditemui, pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dari Satuan Yonif 131/Brs berupaya mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jln. M. Syafei, Kel. Talang, RT.01, RW.01, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov. Sumbar, Pos 26219 namun tidak ditemukan;

11. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak Pidana Militer;

12. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs tanpa ijin dari Dansat;

13. Bahwa selama berdinast di Satuan Yonif 131/Brs, Terdakwa memiliki sikap dan kinerja serta loyalitas yang cukup baik dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik serta dapat mengikuti setiap kegiatan Satuan Yonif 131/Brs;

*Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024*



14. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris, senjata maupun barang inventaris lainnya pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs;
15. Bahwa Kesatuan Yonif 131/Brs sedang akan melaksanakan kegiatan olahraga lari pagi, dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer;
16. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 04 Januari 2024 dan belum kembali ke Kesatuan Yonif 131/Brs;
17. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar hukum disiplin prajurit karena telah meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan mencoreng nama baik Satuan serta Terdakwa memiliki mental yang kurang baik sebagai seorang Prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DIKI SULISTIO**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31170537631095  
Jabatan : Tajurlis/Gambar 1 Kima  
Kesatuan : Yonif 131/BRS Korem 032/WBR  
Tempat, tanggal lahir : Subang, 8 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 131/BRS, Jln. Braja Sakti, RT.001, RW.003, Kel./Desa Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi-2 masuk di Kompi Markas sekira pada tahun 2023, Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas Senior dan Junior dan tidak ada hubungan saudara atau keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB dilaksanakan pengecekan Apel pagi seluruh Kompi Batalyon 131/Brs di depan Aula Yonif 131/Brs dalam rangka melaksanakan kegiatan olahraga lari pagi;
3. Bahwa pada saat itu Pa Piket Kompi Markas (Saksi-1) melakukan pengecekan di tiap-tiap Kompi, akan tetapi Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi-1 memerintahkan Bintara Jaga Kompi Markas (Praka Risky Syahrudin) untuk menjemput dan mengecek Terdakwa di Asmil Yonif 131/Brs, namun Terdakwa tidak ada di tempat dan penyampaian istri Terdakwa (Sdri. Miana), sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi dengan alasan mengantar surat persit;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024



4. Bahwa pada saat Saksi-2 berada dalam barisan untuk mengikuti kegiatan olahraga lari pagi, Saksi-2 sempat mencoba menghubungi nomor telephone Terdakwa namun tidak aktif;
5. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan perihal tersebut kepada yang Tertua di Kompi Markas (Letda Inf. Hermantoro) dan Letda Inf. Hermantoro memerintahkan seluruh personel Kompi Markas agar mencari tahu keberadaan Terdakwa namun tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa selanjutnya Letda Inf. Hermantoro melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Markas (Kapten Inf. H.J. Situmeang) selanjutnya Danki Markas melaporkan kepada Danyonif 131/Brs (Letkol Inf. Andit Franata), setelah itu Danyonif 131/Brs memerintahkan Danki Markas dan Pasti intel Yonif 131/Brs (Lettu Inf. Mazlan) untuk mencari informasi terkait keberadaan Terdakwa namun belum membuahkan hasil;
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada Satuan, Atasan, Senior ataupun Lettingnya yang berada di Satuan Yonif 131/Brs;
8. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak mengajukan ijin kepada Danyonif 131/Brs maupun Perwira dan Bintara, meskipun Terdakwa mengetahui tata cara ijin dari Satuan dikarenakan sudah pernah disampaikan pada saat melaksanakan Apel atau pada saat dilaksanakan Jam Komandan;
9. Bahwa tata cara perijinan atau Cuti dari Satuan Yonif 131/Brs yaitu mulai dari mengajukan/mengisi di buku corps raport, kemudian Danru mengetahui setelah itu dari Danru disampaikan ke Baton/Batih kemudian di sampaikan ke Danton kemudian dari Danton disampaikan ke Danki, setelah ACC Danki kemudian dinaikkan ke Komandan Satuan melalui Staf Pers. dan prosedur di laksanakan sesuai hierarki sesuai organisasi di tiap-tiap Kompi masing-masing;
10. Bahwa Kesatuan Yonif 131/Brs sudah ada upaya melakukan pencarian dan mencoba menghubungi Terdakwa via telepon tetapi tidak aktif, selanjutnya mencoba informasi dari teman-temannya dan mencoba mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tetap tidak ditemukan dan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dari Satuan Yonif 131/Brs berupaya mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jln. M. Syafei, Kel. Talang, RT.01, RW.01, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov. Sumbar, Pos 26219, namun dari pihak orang tua atau keluarga menyampaikan bahwa sudah pasrah dan menyerahkan perkara ini ke pihak Komando Atas dan Satuan Yonif 131/Brs;
11. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak Pidana Militer;

*Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024*



12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena tante Terdakwa tidak menyetujui pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Miana (Istri Terdakwa), sehingga membuat Terdakwa tertekan dan hubungan rumah tangga Terdakwa menjadi tidak harmonis;

13. Bahwa selama berdinast sikap dan kinerja Terdakwa terbilang cukup baik serta mampu mengikuti setiap kegiatan di Satuan Yonif 131/Brs maupun di Kompi Markas;

14. Bahwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan maupun senjata ataupun barang inventaris lainnya;

15. Bahwa Kesatuan Yonif 131/Brs sedang akan melaksanakan kegiatan olahraga lari pagi, dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer;

16. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 04 Januari 2024 dan belum kembali ke Kesatuan Yonif 131/Brs;

17. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa membuat malu dan mencoreng nama baik Satuan dan Terdakwa, yang mana setiap permasalahan seharusnya bisa dibicarakan secara baik-baik ke pihak keluarga maupun ke Atasan di Satuan supaya bisa dicarikan solusi atau saran terbaik dan lebih terbuka menyampaikan apa yang menjadi permasalahan pribadi atau kendala selama berdinast di Satuan Yonif 131/Brs kepada Senior atau Atasannya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. 20 (dua puluh) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Guderian Ramadan, Pratu NRP 31200701501100, Jabatan Tamudi Dokteryon Si Mayon Kima, Kesatuan Yonif 131/BRS Korem 032/WBR;
2. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Guderian Ramadan, Pratu NRP 31200701501100 Nomor R/02/II/2024 tanggal 8 Januari 2024;
3. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi a.n. Guderian Ramadan, Pratu NRP 31200701501100 dari Danyonif 131/BRS kepada Danrem 032/Wirabraja Nomor R/44/III/2024 tanggal 7 Februari 2024.



**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi pada saat memberikan keterangan di bawah sumpah pada proses penyidikan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Guderian Ramadan, Pratu NRP 31200701501100, Jabatan Tamudi Dokteryon Si Mayon Kima, Kesatuan Yonif 131/BRS Korem 032/WBR adalah benar merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam daftar absen;
2. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Guderian Ramadan, Pratu NRP 31200701501100 Nomor R/02/II/2024 tanggal 8 Januari 2024 adalah benar merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat Lainnya yang berwenang sehingga Satuan Yonif 131/BRS Korem 032/WBR berupaya melakukan pencarian atas nama Terdakwa dengan disertai foto dan identitas lengkap Terdakwa;
3. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi a.n. Guderian Ramadan, Pratu NRP 31200701501100 dari Danyonif 131/BRS kepada Danrem 032/Wirabraja Nomor R/44/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 adalah benar atas ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lainnya yang berwenang terhitung mulai tanggal 4 Januari 2024, sehingga Andit Franata, S.I.P., Letnan Kolonel Inf NRP 11040046411081 selaku Komandan Yonif 131/BRS Korem 032/WBR membuat laporan Desersi atas nama Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024*



1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

b. Bahwa Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

c. Bahwa dalam perkara ini keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan (Saksi-1 dan Saksi-2) adalah keterangan yang diberikan para Saksi saat di penyidikan yang telah diberikan para Saksi di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah para Saksi yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan mendasari Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas dapat disimpulkan keterangan para Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) yang dibacakan sama nilainya dengan keterangan para Saksi yang diucapkan di persidangan;

d. Bahwa selanjutnya apakah keterangan para Saksi tersebut di atas yang dibacakan dapat dijadikan sebagai alat bukti, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dalam perkara ini yang dibacakan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim

*Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024*



berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa dalam perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Tersangka, selanjutnya surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*inabsensia*) sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Penjelasan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

3. Bahwa terhadap barang bukti surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan “Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain”;

b. Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan di persidangan tersebut dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan surat-surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa penghitungan lamanya masa desersi di lingkungan Peradilan Militer, yaitu desersi terhenti saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya desersi yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024



sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 atau selama 222 (dua ratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota satuan Yonif 131/BRS Korem 032/WBR dengan pangkat Pratu NRP 31200701501100, jabatan Tamudi Dokteryon Si Mayon Kima hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/9/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB dilaksanakan pengecekan Apel pagi seluruh Kompi Batalyon 131/Brs di depan Aula Yonif 131/Brs dalam rangka melaksanakan kegiatan olahraga lari pagi;
4. Bahwa benar Saksi-1 bertugas sebagai Pa Piket Kompi Markas sedang melakukan pengecekan di tiap-tiap Kompi, akan tetapi Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi-1 memerintahkan Bintara Jaga Kompi Markas (Praka Risky Syahrudin) untuk menjemput dan mengecek Terdakwa di Asmil Yonif 131/Brs, namun Terdakwa tidak ada di tempat dan penyampaian istri Terdakwa (Sdri. Miana), sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi dengan alasan mengantar surat persit;
5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa via telephone namun sudah tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan perihal tersebut kepada yang Tertua di Kompi Markas (Letda Inf. Hermantoro) terkait tidak hadirnya tanpa keterangan (TK) Terdakwa dalam pelaksanaan pengecekan Apel Pagi;
6. Bahwa benar Letda Inf. Hermantoro memerintahkan seluruh Piket Kompi untuk mencari Terdakwa dirumahnya dan seputaran Yonif 131/Brs dan memerintahkan seluruh personel Kompi Markas agar mencari tahu keberadaan Terdakwa namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa benar kemudian Letda Inf. Hermantoro melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Markas (Kapten Inf. H.J. Situmeang) selanjutnya Danki Markas melaporkan kepada Danyonif 131/Brs (Letkol Inf. Andit Franata), setelah itu Danyonif 131/Brs memerintahkan Danki Markas dan Pasti intel Yonif 131/Brs (Lettu Inf. Mazlan) untuk mencari informasi terkait keberadaan Terdakwa namun hingga saat ini belum membuahkan hasil;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024



8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada Satuan, Atasan, Senior ataupun Lettingnya yang berada di Satuan Yonif 131/Brs;
9. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak mengajukan ijin kepada Danyonif 131/Brs maupun Perwira dan Bintara, meskipun Terdakwa mengetahui tata cara ijin dari Satuan dikarenakan sudah sering disampaikan pada saat melaksanakan Apel atau pada saat dilaksanakan Jam Komandan;
10. Bahwa benar tata cara perijinan atau Cuti dari Satuan Yonif 131/Brs yaitu mulai dari mengajukan/mengisi di buku corps raport, kemudian Danru mengetahui setelah itu dari Danru disampaikan ke Baton/Batih kemudian di sampaikan ke Danton kemudian dari Danton disampaikan ke Danki, setelah ACC Danki kemudian dinaikkan ke Komandan Satuan melalui Staf Pers. dan prosedur di laksanakan sesuai hierarki sesuai organisasi di tiap-tiap Kompi masing-masing;
11. Bahwa benar Satuan Yonif 131/Brs sudah berupaya untuk melakukan pencarian yaitu dengan cara mencari tahu informasi tentang keberadaan Terdakwa, mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi dan menemui kawan-kawan atau orang terdekatnya namun tidak ditemui, pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dari Satuan Yonif 131/Brs berupaya mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jln. M. Syafei, Kel. Talang, RT.01, RW.01, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov. Sumbar, Pos 26219 namun tidak ditemukan;
12. Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan maupun senjata ataupun barang inventaris lainnya;
13. Bahwa benar Kesatuan Yonif 131/Brs sedang akan melaksanakan kegiatan olahraga lari pagi, dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer;
14. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/BRS Korem 032/WBR tanpa ijin dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 atau selama 222 (dua ratus dua puluh dua) secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan belum kembali ke Kesatuan Yonif 131/Brs;
15. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena tante Terdakwa tidak menyetujui pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Miana (Istri Terdakwa), sehingga membuat Terdakwa tertekan dan hubungan rumah tangga Terdakwa menjadi tidak harmonis;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024



16. Bahwa benar selama berdinas di Satuan Yonif 131/Brs, Terdakwa memiliki sikap dan kinerja serta loyalitas yang cukup baik dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik serta dapat mengikuti setiap kegiatan Satuan Yonif 131/Brs;

17. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar hukum disiplin prajurit karena telah meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan mencoreng nama baik Satuan serta Terdakwa memiliki mental yang kurang baik sebagai seorang Prajurit TNI AD;

18. Bahwa benar tindakan yang dilakukan Terdakwa membuat malu dan mencoreng nama baik Satuan dan Terdakwa, yang mana setiap permasalahan seharusnya bisa dibicarakan secara baik-baik ke pihak keluarga maupun ke Atasan di Satuan supaya bisa dicarikan solusi atau saran terbaik dan lebih terbuka menyampaikan apa yang menjadi permasalahan pribadi atau kendala selama berdinas di Satuan Yonif 131/Brs kepada Senior atau Atasannya;

19. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya surat dakwaan memuat hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena itu tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"



Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer Wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota satuan Yonif 131/BRS Korem 032/WBR dengan pangkat Pratu NRP 31200701501100, jabatan Tamudi Dokteryon Si Mayon Kima hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini;
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/9/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;
- c. Bahwa benar sebagai militer yang berdinas di Yonif 131/BRS Korem 032/WBR yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan

*Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024*



istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan. Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah “jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya”. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB dilaksanakan pengecekan Apel pagi seluruh Kompi Batalyon 131/Brs di depan Aula Yonif 131/Brs dalam rangka melaksanakan kegiatan olahraga lari pagi;
- b. Bahwa benar Saksi-1 bertugas sebagai Pa Piket Kompi Markas sedang melakukan pengecekan di tiap-tiap Kompi, akan tetapi Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi-1 memerintahkan Bintara Jaga Kompi Markas (Praka Risky Syahrudin) untuk menjemput dan mengecek Terdakwa di Asmil Yonif 131/Brs, namun Terdakwa tidak ada di tempat dan penyampaian istri Terdakwa (Sdri. Miana), sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi dengan alasan mengantar surat persit;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024



- c. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa via telephone namun sudah tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan perihal tersebut kepada yang Tertua di Kompi Markas (Letda Inf. Hermantoro) terkait tidak hadirnya tanpa keterangan (TK) Terdakwa dalam pelaksanaan pengecekan Apel Pagi;
- d. Bahwa benar Letda Inf. Hermantoro memerintahkan seluruh Piket Kompi untuk mencari Terdakwa dirumahnya dan seputaran Yonif 131/Brs dan memerintahkan seluruh personel Kompi Markas agar mencari tahu keberadaan Terdakwa namun tidak membuahkan hasil;
- e. Bahwa benar kemudian Letda Inf. Hermantoro melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Markas (Kapten Inf. H.J. Situmeang) selanjutnya Danki Markas melaporkan kepada Danyonif 131/Brs (Letkol Inf. Andit Franata), setelah itu Danyonif 131/Brs memerintahkan Danki Markas dan Pasti intel Yonif 131/Brs (Lettu Inf. Mazlan) untuk mencari informasi terkait keberadaan Terdakwa namun hingga saat ini belum membuahkan hasil;
- f. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada Satuan, Atasan, Senior ataupun Lettingnya yang berada di Satuan Yonif 131/Brs;
- g. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak mengajukan ijin kepada Danyonif 131/Brs maupun Perwira dan Bintara, meskipun Terdakwa mengetahui tata cara ijin dari Satuan dikarenakan sudah sering disampaikan pada saat melaksanakan Apel atau pada saat dilaksanakan Jam Komandan;
- h. Bahwa benar tata cara perijinan atau Cuti dari Satuan Yonif 131/Brs yaitu mulai dari mengajukan/mengisi di buku corps raport, kemudian Danru mengetahui setelah itu dari Danru disampaikan ke Baton/Batih kemudian di sampaikan ke Danton kemudian dari Danton disampaikan ke Danki, setelah ACC Danki kemudian dinaikkan ke Komandan Satuan melalui Staf Pers. dan prosedur di laksanakan sesuai hierarki sesuai organisasi di tiap-tiap Kompi masing-masing;
- i. Bahwa benar Satuan Yonif 131/Brs sudah berupaya untuk melakukan pencarian yaitu dengan cara mencari tahu informasi tentang keberadaan Terdakwa, mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi dan menemui kawan-kawan atau orang terdekatnya namun tidak ditemui, pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dari Satuan Yonif 131/Brs berupaya mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jln. M.

*Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024*



Syafei, Kel. Talang, RT.01, RW.01, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov. Sumbar, Pos 26219 namun tidak ditemukan;

j. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 16 Juli 2024 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai seorang prajurit pasti mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada ijin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perijinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian, “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian, “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian, “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan, “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian, “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas Operasi Militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam, “Waktu damai”.

*Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024*



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 16 Juli 2024;
- b. Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan maupun senjata ataupun barang inventaris lainnya;
- c. Bahwa benar Kesatuan Yonif 131/Brs sedang akan melaksanakan kegiatan olahraga lari pagi, dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer;
- d. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut negara Indonesia dalam keadaan damai dan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa sebagai lanjutan atau peningkatan dari ketidakhadiran tanpa ijin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM. Unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran seorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa ijin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus atau berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa ijin secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada



tanggal 12 Agustus 2024 atau selama 222 (dua ratus dua puluh dua) secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan belum kembali ke Kesatuan Yonif 131/Brs.

b. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak mengajukan ijin kepada Danyonif 131/Brs maupun Perwira dan Bintara, meskipun Terdakwa mengetahui tata cara ijin dari Satuan dikarenakan sudah sering disampaikan pada saat melaksanakan Apel atau pada saat dilaksanakan Jam Komandan;

c. Bahwa benar selama 222 (dua ratus dua puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :



1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa tertekan atas pernikahan Terdakwa dengan istri (Sdri. Miana) yang tidak direstui oleh Tante Terdakwa sehingga mengakibatkan keluarga Terdakwa menjadi tidak harmonis.
2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik satuan, menghambat pembinaan satuan, dan kekurangan personel sehingga dapat menghambat kegiatan di satuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan;
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik Satuan serta Terdakwa memiliki mental yang kurang baik sebagai seorang Prajurit TNI AD;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Bahwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan maupun senjata ataupun barang inventaris lainnya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak Pidana Militer;
3. Bahwa selama berdinasi di Satuan Yonif 131/Brs, Terdakwa memiliki sikap dan kinerja serta loyalitas yang cukup baik dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik serta dapat mengikuti setiap kegiatan Satuan Yonif 131/Brs.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan

*Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024*



hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”;
2. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa;
3. Bahwa kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif (pelaku), Terdakwa adalah anggota TNI AD dengan pangkat Pratu dan jabatan Tamudi Dokteryon Si Mayon Kima, tentunya Terdakwa selaku anggota TNI saat itu seharusnya menjadi contoh dan tauladan yang baik, namun justru Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini;
  - b. Bahwa dilihat dari aspek objektif (perbuatan), dengan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dalam batas waktu lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya tersebut bertentangan dengan kehidupan sehari-hari seorang militer yang dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana ia harus berada, untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya;
  - c. Bahwa dilihat dari aspek akibat, perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan nama baik TNI AD khususnya Yonif 131/BRS Korem 032/WBR, yang mana setiap prajurit diwajibkan selalu memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum serta senantiasa menjadi

*Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024*



contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;

d. Bahwa keadaan-keadaan lain yang menyertai perbuatan Terdakwa adalah lamanya waktu sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuan tersebut, telah membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD;

e. Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

**Menimbang**, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa lamanya waktu sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuan tersebut, telah membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD;
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer;
3. Bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit adalah suatu pidana yang berat, dan Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer ini juga harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana pokok penjara kepada Terdakwa;

*Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024*



4. Bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan suatu hukuman yang sangat berat bagi seorang prajurit dan juga memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa sudah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 20 (dua puluh) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Guderian Ramadan, Pratu NRP 31200701501100, Jabatan Tamudi Dokteryon Si Mayon Kima, Kesatuan Yonif 131/BRS Korem 032/WBR;
2. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Guderian Ramadan, Pratu NRP 31200701501100 Nomor R/02/II/2024 tanggal 8 Januari 2024;
3. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi a.n. Guderian Ramadan, Pratu NRP 31200701501100 dari Danyonif 131/BRS kepada Danrem 032/Wirabraja Nomor R/44/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **GUDERIAN RAMADAN**, Pratu NRP 31200701501100 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024



- a. 20 (dua puluh) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Guderian Ramadan, Pratu NRP 31200701501100, Jabatan Tamudi Dokteryon Si Mayon Kima, Kesatuan Yonif 131/BRS Korem 032/WBR;
  - b. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Guderian Ramadan, Pratu NRP 31200701501100 Nomor R/02/II/2024 tanggal 8 Januari 2024;
  - c. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi a.n. Guderian Ramadan, Pratu NRP 31200701501100 dari Danyonif 131/BRS kepada Danrem 032/Wirabraja Nomor R/44/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Senin tanggal 12 bulan Agustus tahun 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 dan Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910016820371, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990181570578, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Yuharti, S.H.

Abdul Halim, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387

Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohim, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21990181570578

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.I-03/AD/VI/2024